



P E N E T A P A N

No. 2/Pdt.G/2022/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Nama : ROKAYYAH, tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 17 Agustus 1977, jenis kelamin : Perempuan, agama : islam, pekerjaan : Petani, alamat : Dusun karengan, Desa sobih, kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;
dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Risang Bma Wijaya,SH dan Yudha Budiawan,SH, Para advokat dan konsultan hukum pada kantor Rumah Advokasi Rakyat (RAR) yang berkedudukan di perum Griya Abadi Blok AN Nomor 1 & 2 Bangkalan, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 29 -03-2022, No : 2/Pdt.G/2022/Pn.Bkl, selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGUGAT ;

Melawan

1. MUNIR, alamat Dusun Karengan, Desa Sobih, kecamatan Burneh, kab Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. KEPALA DESA SOBIH, kedudukan di Desa Sobih, kecamatan Burneh, kab Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN, berkedudukan di jalan soekarno hatta No 17, kelurahan Mlajah, kecamatan Bangkalan, Kab Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2022 ;

Halaman 1 dari 3 penetapan nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 Penggugat diwakili oleh kuasa nya dipersidangan dengan tegas menyatakan mencabut gugatan nya tertanggal 23 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat maupun Turut Tergugat I dan turut Tergugat II menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat dan Turut tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yg bersangkutan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara : 2/Pdt.G/2022/PN.Bkl;

Halaman 2 dari 3 penetapan nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 710.000,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, oleh kami JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU WAHYUDI, S.H., dan SATRIO BUDIONO, S.H., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.

SATRIO BUDIONO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 610.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah :	<u>Rp. 710.000,-</u> (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 penetapan nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 penetapan nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4